



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut dapat meluruskan fakta sejarah yang selama ini dianggap banyak kalangan kurang tepat dan menjadi perdebatan terutama bagi para veteran, pejuang, dan sesepuh Jawa Tengah.

Harapan besar melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini dapat menumbuhkan spirit nasionalisme, rasa cinta, bangga, dan rasa memiliki Jawa Tengah, sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat terhadap aktivitas pembangunan di Jawa Tengah. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf.

Semarang, Juni 2023

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis.....	12
2.1.1. Teori Otonomi Daerah.....	12
2.1.2. Sejarah Provinsi Jawa Tengah	14
3.1. Praktik Empiris	22
3.1.1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	22
2.2.2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat..	25
2.2.3. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	29
3.1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945	29
3.2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 29	29
3.3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	32
4.1. Landasan Filosofis	32
4.2. Landasan Sosiologis.....	36
4.3. Landasan Yuridis	37

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH.....	40
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	40
5.2. Ruang Lingkup	40
BAB VI PENUTUP.....	45
7.1. Kesimpulan.....	45
7.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi sebuah negara mensyaratkan adanya 3 (tiga) unsur esensial, yaitu sekelompok manusia yang menamakan dirinya sebagai suatu bangsa; menempati suatu wilayah geografis dengan batas-batas fisik yang jelas; dan sebuah sistem politik yang mengatur kehidupan bangsa tersebut yakni sebuah pemerintahan yang berdaulat. Persyaratan tersebut juga berlaku bagi sebuah provinsi.

Namun demikian, itu semua belum cukup lengkap untuk menunjukkan keberadaannya. Ia memerlukan sejarah kapan ia “lahir”, bagaimana ia “dilahirkan”, apa saja kekayaan dan keunikan yang dimilikinya (baik budaya maupun wujud fisik), serta bagaimana perjalanan sejarah yang dilaluinya hingga menjadi wujud yang dicapainya sampai saat ini. Semua itu merupakan ciri-ciri khas suatu daerah dan/atau suatu pemerintahan daerah, yang sekaligus menjadi identitas masyarakat daerah tersebut, yang membedakan dengan daerah lain.

Salah satu wujud identitas daerah adalah hari jadi daerah. Hari jadi adalah sebuah tonggak, sebuah *tetenger* simbolik dimulainya sebuah pemerintahan di suatu daerah yang akan diperingati, disertai dengan harapan-harapan untuk terwujudnya keselamatan, kesuksesan, kesejahteraan bagi seluruh warganya. Peringatan hari jadi suatu daerah tidak berbeda dengan perayaan hari kelahiran seorang anak yang diiringi segala doa dan harapan-harapan demi kebahagiaan sang anak di masa depan.

Hari jadi daerah merupakan identitas yang menjadi kebanggaan suatu daerah yang merupakan momentum sejarah. Identitas tersebut merupakan ciri yang dimiliki suatu daerah secara filosofis, historis, dan geografis yang membedakan suatu daerah

dengan daerah yang lain yang menggambarkan keunikan, karakter, dan ciri dari suatu daerah.

Penentuan hari jadi suatu daerah berkaitan erat dengan peristiwa sejarah suatu daerah, yaitu gambaran rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu daerah berkaitan dengan keberadaan daerah itu sendiri. Dalam hal ini, sejarah mencatat kejadian-kejadian masa lampau untuk berbagai kepentingan, baik masa kini maupun yang akan datang. Peristiwa yang merupakan rangkaian fakta sejarah tersebut merupakan rangkaian hubungan keterkaitan dalam rangkaian fakta yang disusun melalui penafsiran berpedoman pada kajian bersifat ilmiah.

Penentuan hari jadi daerah merupakan hal yang esensial bagi terwujudnya kemandirian daerah. Kemandirian daerah merupakan terbangunnya sebuah jati diri daerah yang memiliki karakteristik tertentu yang secara sosial politis dan sosial budaya dapat menjadi kebanggaan suatu daerah. Kemandirian daerah ini adalah sebuah keniscayaan di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Dengan adanya hari jadi suatu daerah, masyarakat tersebut akan merasa bangga sebagai warga daerah yang bersangkutan. Melalui cara itu, loyalitas dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah dan pemerintahannya akan terbangun. Dengan demikian, masyarakat sebagai pemilik sebenarnya dari suatu daerah akan mempunyai rasa memiliki terhadap daerahnya. Hal ini akan berdampak terhadap lancarnya pembangunan daerah tersebut.

Pada sisi yang lain, dengan telah dimilikinya hari kelahiran atau hari jadi suatu daerah, maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi terhadap masyarakatnya maupun sesama pemerintah daerah yang lain. Pada bagian ini, akan menumbuhkan kewibawaan yang tinggi bagi aparatur pemerintahannya, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Keuntungan lainnya dari adanya hari jadi bagi suatu daerah adalah bisa menjadi ajang

promosi daerah yang bersangkutan. Dengan cara ini, diharapkan akan menarik wisatawan untuk melihat keanekaragaman seni, budaya, kekayaan alam, dan segala yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Pada akhirnya akan diperoleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang strategis di wilayah Republik Indonesia, perlu menemukan hari jadi atau hari kelahirannya. Hal itu berarti menemukan tonggak waktu sebagai titik awal dimulainya sebuah pemerintahan provinsi yang meliputi wilayah seperti sekarang ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan identitas daerah untuk menciptakan rasa solidaritas warga Jawa Tengah, menghormati sejarah, dan memupuk rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Jawa Tengah.

Penelusuran hari jadi daerah berbeda dengan penentuan hari lahir seseorang. Hari lahir seseorang bersifat fatum (sesuai dengan hukum alam). Secara faktual hari dimana seseorang lahir, itulah hari kelahirannya. Berlainan dengan penentuan hari lahir seseorang, penelusuran hari jadi daerah selalu didasarkan pada maksud pertimbangan-pertimbangan tertentu berkaitan dengan peristiwa bersejarah yang dapat menimbulkan rasa bangga masyarakatnya. Dengan kata lain penetapan hari jadi bersifat ideal.

Dalam menelusuri hari jadi suatu daerah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencari atau melacak catatan sejarah untuk menemukan momentum penting dan bermakna dalam perjalanan perkembangan suatu daerah. Melalui penelusuran tersebut, diputuskan salah satu opsi sebagai sebuah kesepakatan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai hari jadi. Menetapkan hari jadi merupakan proses memilih suatu tanggal yang dianggap paling mendekati kemungkinan faktual dalam bingkai kebersamaan dalam musyawarah. Oleh karena itu, selalu ada beberapa opsi pemilihan

tanggal yang tersedia untuk disepakati menjadi keputusan bersama.

Jika ditelusuri lebih jauh sejarah Provinsi Jawa Tengah, maka Jawa Tengah sebagai suatu wilayah menyimpan sejarah yang sangat panjang. Sejak ratusan tahun silam beberapa tempat di Jawa Tengah telah menjadi pusat-pusat kekuasaan administratif, baik sistem pemerintahan tradisional (kerajaan) maupun modern (Karisidenan/Provinsi). Pada abad Ke VII, Jawa Tengah khususnya Jepara telah menjadi pusat Kerajaan Kalingga. Setelah itu, dalam abad VIII – IX di Jawa Tengah juga muncul Kerajaan Mataram Kuna (Dinasti Sanjaya dan Syailendra) yang pusat pemerintahannya terletak di sekitar Yogyakarta dan Magelang. Sejak akhir abad XV, sejalan dengan islamisasi di Jawa, Jawa Tengah melahirkan penguasa-penguasa yang memeluk agama Islam dan mendirikan pusat pemerintahannya di wilayah tersebut seperti Demak, Pajang, dan Mataram.

Penelusuran Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan sebelumnya yakni dengan melakukan Studi Pustaka dan Arsip Nasional dan Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Februari s.d. Maret 2003 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip, serta Seminar Penelusuran Hari Jadi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2003 di Universitas Diponegoro yang melibatkan para Sejarawan, Ahli Hukum Tata Negara, Para Tokoh Pejuang (LVRI dan DHD '45), LSM, serta unsur masyarakat lainnya termasuk media cetak dan elektronik, dan juga kalangan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Penelusuran Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut menghasilkan 4 (empat) rekomendasi pilihan tanggal Hari Jadi Jawa Tengah. Rekomendasi pilihan hari jadi tersebut yaitu: 1) tanggal 1 Januari 1930 yang didasarkan pada Staatblad 1929 No. 227; 2) tanggal 19 Agustus 1945 yang didasarkan pada hasil ketetapan Sidang PPKI Kedua; 3) tanggal 4 Juli 1950 yang

didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1950; dan 4) tanggal 15 Agustus 1950 yang didasarkan pada PP No. 31 Tahun 1950.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam pasal 1 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah tersebut, bahwa Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus.

Penentuan hari jadi dalam Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada legal formal terbentuknya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah setelah Indonesia merdeka, yaitu UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 31 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU No. 10 Tahun 1950, dimana dalam Pasal 1 PP No. 31 tahun 1950 tersebut disebutkan bahwa UU No. 10 tahun 1950 mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Akan tetapi, setelah dikaji ulang dengan melihat fakta-fakta sejarah yang ada, penentuan hari jadi tanggal 15 Agustus 1950 bukanlah keputusan yang tepat. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru, pada Sidang Kedua tanggal 19 Agustus 1945, salah satu keputusannya adalah membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 (delapan) Provinsi, dimana salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

- b. Hasil sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 juga sekaligus menentukan Gubernur di tiap Provinsi dan Departemen-Departemen. Sidang tersebut menetapkan R. P. Soeroso sebagai Gubernur Jawa Tengah. Artinya, Provinsi Jawa Tengah secara legal formal dibentuk menjadi Provinsi sejak hasil sidang PPKI tersebut ditetapkan.
- c. Sejak sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 sampai dengan ditetapkannya UU No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah terdapat 2 (dua) Gubernur yang menjadi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah yakni R. Pandji Soeroso dan Wongsonegoro. Sehingga, penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950, sama halnya dengan tidak menghargai dan mengakui peran dan kontribusi Gubernur Jawa Tengah pertama dan kedua.
- d. Penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah 15 Agustus 1950 menyebabkan sejumlah sejarah penting yang berkaitan dengan kawasan ini menjadi hilang. Contoh: peristiwa pertempuran lima hari di Semarang, Palagan Ambarawa, hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Surakarta.

Selain itu, penetapan UU No. 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah juga memaksa kita semua untuk kembali mengingat dan meluruskan kembali fakta mengenai hari jadi Jawa Tengah. Pada Pasal 2 UU No. 11 tahun 2023 tersebut dijelaskan bahwa :

- (1) Tanggal 4 Juli 1950 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
- (2) Tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah

Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 tahun 2023 dengan jelas dan tegas menetapkan bahwa tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi

Provinsi Jawa Tengah. Hari jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah serta menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Pelurusan sejarah Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini akan memantapkan jati diri dan identitas diri masyarakat Jawa Tengah. Sehingga, dapat memupuk rasa memiliki, rasa percaya, dan bangga masyarakat terhadap Provinsi Jawa Tengah, yang akan membuat pemerintahan menjadi semakin mantap dalam menjalankan otonomi daerah dan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Undang-Undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan

karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu diantaranya adalah pengaturan tentang penetapan Hari Jadi Jawa Tengah.

Permasalahan mengenai hari jadi merupakan persoalan yang memerlukan pengaturan yang jelas. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengerti dan paham secara jelas tentang nilai-nilai kesejarahan dalam bingkai semangat nasionalisme. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pejuang yang telah berjuang demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Berkaitan dengan penetapan hari jadi Jawa Tengah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemilihan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi dipandang kurang mencerminkan semangat kesejarahan dan nasionalisme. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam naskah akademik ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin, antara lain:

1. Penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang berlaku saat ini, yaitu 15 Agustus 1950 dinilai tidak mencerminkan semangat kesejarahan dan semangat perjuangan dalam kerangka nasionalisme.
2. Penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang berlaku saat ini, yaitu 15 Agustus 1950 juga dinilai melupakan peran serta perjuangan Gubernur Jawa Tengah pertama dan kedua. Sehingga Jawa Tengah kehilangan sosok ketokohan kebanggaan yang bisa dijadikan teladan yang menginspirasi dalam perjuangan, baik dalam mengisi pembangunan maupun dalam mendapatkan hidup yang lebih layak.
3. Perlunya kepastian hukum terkait penetapan kembali hari jadi Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan ulang hari jadi Provinsi Jawa Tengah, sebagai bagian dari identitas atau jati diri suatu daerah yang mencerminkan semangat kesejarahan dan nasionalisme.
2. Melalui pengukuhan hari jadi tersebut dapat membawa semangat nasionalisme dengan memunculkan sosok ketokohan yang bisa dibanggakan sebagai teladan masyarakat.
3. Sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas atau jati diri yang dapat menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan rasa memiliki terhadap Provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
4. Memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya Provinsi Jawa Tengah sebagai pengikat kesatuan sejarah, sosial, dan budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lain. Metode ini dapat dilengkapi dengan wawancara, FGD (Focus Discussion Group), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau yang juga dikenal dengan penelitian sosiolegal merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau telaah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dilanjutkan dengan observasi mendalam. Penggunaan metode tersebut

didasarkan pada aspek peraturan perundang-undangan sebagai dasar terbentuknya Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, metode tersebut diterapkan untuk mengkaji aspek-aspek terkait seperti kesejarahan, sosio-kultural, hasil-hasil penelitian, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan sejarah pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah selengkapnya tersaji pada gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1.
Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Perda Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Otonomi Daerah

A. Pengertian

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke tingkat daerah, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat berlangsung dengan baik. Terkait dengan kebijakan otonomi daerah, sebelum adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pengaturan mengenai persoalan-persoalan tertentu melalui penetapan Peraturan Daerah.

Apabila di kemudian hari pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya jika dipandang perlu dilakukan penyesuaian. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, namun juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan otonomi daerah.

B. Asas dan Prinsip Otonomi Daerah

Asas dan prinsip-prinsip otonomi daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka terdapat asas umum penyelenggaraan negaraa, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2.1.2. Sejarah Provinsi Jawa Tengah

A. Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara yuridis formal menandai kelahiran Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sebagai tindak lanjut proklamasi itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai badan nasional yang mewakili rakyat Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 menyelenggarakan sidang yang pertama untuk menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Dalam sidang tersebut, PPKI berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, serta secara aklamasi memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kelahiran Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkatik dengan proses sejarah tersebut. Hal ini dapat diketahui antara lain dari pasal 18 Bab VI UUD 1945. Pasal ini mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil dengan Pemerintah Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam rangka pembentukan daerah-daerah ini, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 UUD 1945, dalam rapatnya tanggal 19 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan pembagian daerah administratif di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk sementara daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 (delapan) Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Kedelapan provinsi tersebut yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
2. Daerah provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.
3. Untuk sementara waktu kedudukan *kooti* dan sebagainya diteruskan sampai sekarang.
4. Untuk sementara waktu kedudukan kota (*gemeente*) diteruskan seperti sekarang.

Ketetapan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah. Dari UU ini dapat diketahui, bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan wilayah administrasinya meliputi Karesidenan Banyumas, Pekalongan, Semarang, Kedu, dan Rembang. Hanya saja, untuk Karesidenan Pekalongan, Pemerintah Republik Indonesia belum menindaklanjuti dengan pengangkatan residen. Sementara itu, daerah kerajaan Surakarta dan Mangkunegaran tidak termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana pada zaman kolonial, kelima karesidenan tersebut meliputi kabupaten-kabupaten sebagai berikut:

1. Karesidenan Banyumas meliputi Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga.

2. Karesidenan Pekalongan meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang.
3. Karesidenan Semarang meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Demak, Kudus, dan Grobogan.
4. Karesidenan Kedu meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, dan Karanganyar.
5. Karesidenan Rembang meliputi Kabupaten Pati, Jepara, Rembang, dan Blora.

Usaha-usaha penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan oleh para penyelenggara negara. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan mulus, karena adanya pergolakan-pergolakan politik yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Peralihan kekuasaan di Surakarta berjalan berbeda dengan daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya, karena terdapat dua swapraja yaitu Kesunanan dan Mangkunegaran. Setelah kekalahan Jepang dari Sekutu, dan kemerdekaan Indonesia diproklamkan, Jepang telah mengembalikan kekuasaan sipil kepada Kesunanan dan Mangkunegaran. Akan tetapi, bala tentara Jepang masih memegang senjata dan mengawasi perkembangan keadaan. Sementara itu, dalam waktu tidak terlalu lama di Surakarta juga terbentuk Komite Nasional Indonesia Surakarta. Dengan demikian di Surakarta terdapat 3 (tiga) macam kekuasaan yaitu pemerintahan swapraja, militer Jepang, dan kekuasaan Republik Indonesia. Namun demikian, perkembangan politik di Surakarta semakin memanas dan terjadilah revolusi sosial.

Peristiwa ini mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan peralihan kekuasaan di Surakarta yaitu dengan mengeluarkan Penetapan Pemerintah 1946 No. 16/S.D., yang ditetapkan pada 15 Juli 1946 oleh Presiden RI, Soekarno. Pasal 2 Penetapan Pemerintah itu menyebutkan bahwa sebelum bentuk susunan Pemerintah Daerah Kesunanan dan

Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu merupakan satu karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen, dan pasal 3 menyebutkan bahwa dalam Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan nama Kota Surakarta. Penetapan Pemerintah 1946 No. 16/S.D. berimplikasi pada pembekuan Daerah Swapraja Kesunanan dan Mangkunegaran.

Dengan adanya Penetapan Pemerintah 1946 No. 16/S.D. pada waktu itu wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah bertambah luas. Sebelumnya wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup wilayah 5 (lima) Karesidenan, tetapi dengan adanya penetapan pemerintah tersebut wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup 6 (enam) karesidenan, ditambah dengan wilayah karesidenan Surakarta yang meliputi Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri, serta Kota Surakarta.

Sementara itu, pergolakan politik yang disebabkan oleh usaha-usaha Belanda untuk dapat kembali berkuasa di Indonesia termasuk agresi Belanda I dan II, memunculkan usaha-usaha penyelesaian dalam bentuk perundingan-perundingan antara Pemerintah RI dengan Belanda. Agresi Militer Belanda I dan II di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah berhasil menceraiberaikan daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 2 (dua) wilayah kekuasaan yaitu daerah kekuasaan pemerintah RI dan kekuasaan kolonial Belanda.

Hasil perundingan yang kemudian bermuara pada Perjanjian Renville, juga menunjukkan kekalahan perjuangan politik diplomatis pemerintah RI dalam menghadapi Belanda. Hal ini antara lain tampak dari isi perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 oleh perwakilan pemerintah RI dan Belanda. Salah satunya mengandung pengertian bahwa Belanda tetap berdaulat atas daerah-daerah yang telah diduduki dalam agresi

militernya. Sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian ini adalah daerah-daerah dalam Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam dua kekuasaan yaitu sebagian masuk Pemerintah RI dan sebagian lagi berada dalam kekuasaan Belanda. Daerah yang berada di luar kekuasaan RI dikepalai oleh seorang pembesar Belanda dengan pangkat *Regerings Commissaris voor Bestuursangelegenheden* (*RECOMBA*) yaitu Komisaris Pemerintah untuk Urusan Pemerintahan.

Di tengah suasana revolusi perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dilakukan juga usaha penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah-daerah. Hal ini antara lain tercermin dari terbitnya UU 1948 No. 22 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 1 UU ini menyebutkan bahwa Daerah Negara RI tersusun dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil). Dengan demikian dapat diketahui, bahwa adanya Undang-Undang 1948 No. 22 keberadaan provinsi dipertegas kembali.

Selain itu, UU 1948 No. 22 ini juga tampak dijiwai oleh semangat desentralisasi yang kuat, karena dengan UU ini setiap daerah mempunyai 2 (dua) macam kekuasaan yaitu otonomi dan *medebewind*. Dalam menjalankan kekuasaannya ini suatu daerah berada di bawah pengawasan instansi di atasnya. Untuk provinsi pengawasan dilakukan oleh Presiden, sedangkan tingkat-tingkat daerah lainnya oleh daerah setingkat di atasnya yaitu Provinsi mengawasi kabupaten/kota besar di dalam lingkungan wilayahnya, dan kabupaten/kota besar mengawasi desa/kota kecil yang berada di bawahnya.

B. Jawa Tengah Masa Pasca Revolusi Kemerdekaan

Perundingan-perundingan diplomasi untuk menyelesaikan konflik politik antara RI dengan Belanda berkenaan dengan kedaulatan atas negara RI terus berlangsung sepanjang masa revolusi dan puncaknya adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB diselenggarakan di S-Gravenhage Belanda pada 23 Agustus – 2 November 1949 dan dihadiri oleh 3 (tiga) pihak, yaitu pihak RI, Byeenkomst voor Federal Overleg (BFO/negara-negara di wilayah RI yang dibentuk Belanda), dan Komisi PBB untuk Indonesia. KMB ini menghasilkan 3 (tiga) buah persetujuan pokok tentang:

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesai kepada Republik Indonesia Serikat.
3. Didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Persetujuan pokok KMB pada akhirnya direalisasikan yaitu ditandai dengan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam hal ini untuk Jawa Tengah baru dilakukan penyerahan Komando Jawa Tengah dari Jendral Mayor F. Mollinger kepada Panglima Militer Divisi Diponegoro Kolonel Gatot Soebroto yang dilangsungkan di Staf Kwartier B. Divisi Semarang. Untuk daerah RECOMBA Jawa Tengah pada saat penyerahan ini belum kembali ke dalam lingkungan pemerintah RI, namun demikian pimpinan pamong praja dan lain-lain jawa tan sudah diserahkan kepada pemimpin-pemimpin RI.

Pada dasarnya setelah penyerahan kedaulatan tersebut, suara-suara dari daerah RECOMBA Jawa Tengah semakin keras menuntut ujtuk segera menggabungkan daerah RECOMBA Jawa Tengah ke dalam lingkungan RI. Hal ini antara lain tempat dari adanya sejumlah 17 Serikat Buruh di Cilacap dan Gabungan

Serikat Pekerja Daerah Banyumas mengajukan resolusi yang pada intinya menghendaki untuk segera menggabungkan daerah RECOMBA Jawa Tengah masuk ke dalam RI. Tuntutan yang sama yaitu untuk segera menggabungkan daerah tersebut diungkapkan oleh Dewan-Dewan Kabupaten daerah RECOMBA kepada DPR Jawa Tengah Sementara.

Meskipun kondisi real menunjukkan adanya tuntutan yang semakin keras dari rakyat di daerah RECOMBA Jawa Tengah untuk segera bergabung ke dalam RIS, namun proses penggabungan daerah RECOMBA ke dalam RIS tidaklah sederhana karena harus melalui berbagai prosedur yang secara yuridis formal telah diatur dalam pasal-pasal UUD atau lebih dikenal dengan istilah Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi RIS, dinyatakan bahwa penggabungan hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Prosedur penggabungan diatur sesuai dengan Konstitusi RIS
2. Berdasarkan kemauan rakyat
3. Adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Bagian yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, peranan masyarakat, para pemimpin pemerintahan dan politik di daerah Provinsi Jawa Tengah RI maupun di tingkat pusat negara RI sangatlah menentukan. Setelah terjalin komunikasi dan pendekatan yang intensif antara para pimpinan daerah Jawa Tengah RI dan pimpinan daerah RECOMBA Jawa Tengah serta konsultasi dengan pemerintah pusat RI dan RIS, akhirnya pada 24 Maret 1950 penggabungan daerah RECOMBA Jawa Tengah ke dalam Provinsi Jawa Tengah RI dapat direalisasikan. Pelaksanaan penggabungan ini ditandai oleh penandatanganan serah terima kekuasaan dari RECOMBA Stattius Muller kepada Gubernur Jawa Tengah RI, R. Boediono. Selanjutnya di ruangan Gedung Papak

Semarang diselenggarakan upacara peresmian penggabungan oleh Gubernur Jawa Tengah yang dihadiri segenap kepala Jawatan.

Secara yuridis formal pembentukan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Undang-Undang 1950 No. 10 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Dalam UU tersebut diputuskan tentang 2 (dua) hal yaitu:

1. Menghapuskan Pemerintah Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
2. Menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU No. 10 tahun 1950 dinyatakan bahwa daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah dan pada pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang. Kemudian pada pada pasal 5 dinyatakan bahwa :

1. Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintah Daerah Karesidenan yang dihapuskan tersebut di atas menjadi milik Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya.
2. Segala hutang piutang pemerintah karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Selain itu, keluarnya produk hukum yang berupa UU No. 10 tahun 1950 tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya UU No. 2, 3, 10, dan 11 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Tengah, Timur, Barat, dan DI Yogyakarta. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 ini ditegaskan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Sementara terkait dengan UU No. 10 tahun 1950, kemudian dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1950 tertanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan UU No. 16 tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Provinsi Jawa Tengah.

3.1. Praktik Empiris

3.1.1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

- a. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan
Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan
Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan
Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,

persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangn harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seiuruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.2.2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, upaya perumusan kembali Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada makna, semangat kesejarahan, dan nasionalisme. Saat ini,

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki hari jadi yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Penetapan tanggal 15 Agustus sebagai hari jadi tersebut didasarkan pada tanggal mulai diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan ketentuan yang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut, dewasa ini menguat wacana untuk mengkaji ulang hari jadi Jawa Tengah. Upaya perubahan hari jadi tersebut dilandasi atas rasa ketidaknyamanan banyak pihak yang berpandangan bahwa tanggal penetapan tersebut telah menghilangkan fakta sejarah bahwa eksistensi Provinsi Jawa Tengah dimulai selang sehari Kemerdekaan RI diproklamlirkan.

Pasca penetapan Peraturan Daerah tersebut, para veteran dan sesepuh Jawa Tengah yang tergabung dalam Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Jateng, secara konsisten terus menyampaikan aspirasinya tentang keberatan mereka mengenai hari jadi tersebut. Menurut Sudharto, Ketua DHD 45 Jateng, jika hari jadi Jawa Tengah adalah tanggal 15 Agustus 1950, berarti ketiga nama orang yang pernah memimpin Jateng pada masa 1945-1950 yakni Soeroso, Wongsonegoro, dan Boedijono bukan gubernur. Karena, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa nama-nama tersebut tercatat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, hari jadi Jawa Tengah ini perlu diluruskan.

Banyak pihak berpendapat akan perlunya patokan yang membawa makna, semangat kesejarahan, dan rasa nasionalisme dalam penetapan hari jadi ini. Sehingga, pelurusan penetapan hari jadi ini diharapkan akan menumbuhkan semangat nasionalisme serta kebanggaan akan identitas atau jati diri masyarakat Jawa Tengah. Oleh karena itu, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap hari jadi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelusuran dokumen sejarah ditemukan bahwa secara legal formal, eksistensi Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari daerah Republik Indonesia dimulai sejak tanggal 19 Agustus 1945, yakni berdasarkan hasil sidang kedua PPKI yang membahas tentang pembagian wilayah Republik Indonesia. Sehingga, secara yuridis formal Provinsi Jawa Tengah sudah ada sejak tanggal 19 Agustus 1945 tersebut, dan penetapan hari jadi tanggal 15 Agustus berdasarkan Perda Jawa Tengah No. 7 tahun 2004 bukanlah hal yang tepat dan perlu ditinjau kembali.

Hal ini dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa tanggal 19 Agustus merupakan Hari Jadi Jawa Tengah, yang didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah, serta menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama.

2.2.3. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah

A. Implikasi pada Kehidupan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini disusun berdasarkan kebutuhan dan akan berimplikasi bahwa tanggal hari jadi Jawa Tengah 19 Agustus 1945 tersebut mengandung spirit proklamasi kemerdekaan RI, yang kaya akan nilai-nilai dan semangat perjuangan dan nasionalisme. Sehingga dapat menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Selain itu, secara ekonomi, budaya, dan politik, perayaan / peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah akan berdampak pada :

1. Kegiatan perayaan hari jadi Jawa Tengah diselenggarakan bersamaan dengan peringatan kemerdekaan negara RI, yang pada umumnya dilaksanakan di semua daerah.
2. Pemerintah Jawa Tengah dapat mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi daerah, dengan memperkenalkan produk-produk unggulan Jawa Tengah pada *event* perayaan peringatan Hari Jadi Jawa Tengah.
3. Kegiatan peringatan hari jadi tersebut dapat memberdayakan pelaku usaha kerajinan, meningkatkan produktivitas seni kerajinan, seni tari, seni busana, musik, seni tradisional dan berbagai macam produk seni dan budaya lokal untuk mengisi event tersebut.
4. Event perayaan hari jadi akan bermanfaat untuk memperkuat komitmen masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah agar merasa menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian perayaan hari jadi yang bersamaan dengan peringatan kemerdekaan yang sudah membudaya di masyarakat, dapat memperkuat spirit integrasi antar daerah dan masyarakat.

B. Dampak pada Beban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah juga akan berdampak pada beban keuangan daerah. Perubahan tanggal hari jadi Jawa Tengah, jika tidak ada sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada masyarakat secara luas, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan hari jadi ini, agar masyarakat tidak kaget dan bisa memahami kenapa tanggal hari jadi ini berubah. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga akan berdampak pada perlunya pengadaan kegiatan-kegiatan perayaan peringatan hari jadi Jawa Tengah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dibebankan pada APBD Jawa Tengah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan Hari Jadi Kebumen mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

3.1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

3.2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. *Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan*
- b. *Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Undang-Undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang 11 tahun 2023 tersebut disebutkan bahwa :

- (1) Tanggal 4 Juli 1950 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.*
- (2) Tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah.*

Hari jadi Provinsi Jawa Tengah pada ayat (2) di atas didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan)

Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah serta menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ..."

Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan suatu tujuan. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Susunan Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kepada apa yang kemudian disebut Dasar Negara Indonesia Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar Negara Pancasila merupakan perwujudan atau pengakidahan cita hukum (Rechtsidee) Pancasila. Dasar Negara Pancasila dalam pembukaan itu kemudian dikaidahkan atau diwujudkan menjadi hukum dasar ke dalam pasal - pasal Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dasar atau pasal - pasal dikaidahkan menjadi Norma Hukum ke dalam undang - undang dan dalam kegentingan yang memaksa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - undang. Undang - Undang sebagai norma hukum dikaidahkan menjadi norma hukum pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang - undangan di bawah Undang - Undang berupa Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian keberadaan Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar (Pasal - pasal), Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah di bawah Undang - Undang mempunyai hubungan fungsional. Peraturan Daerah Provinsi harus disusun sebagai upaya mewujudkan Cita Hukum Pancasila atau Dasar

Negara Pancasila. Dasar Negara Pancasila merupakan pokok - pokok pikiran dalam "pembukaan". Apakah pokok - pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang - Undang Dasar itu kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan tersebut menyatakan: "III. Undang - undang Dasar menciptakan pokok - pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal - pasalnya. Pokok - pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang - Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok - pokok pikiran ini mewujudkan cita - cita hukum (Rechtsidee) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang - Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. "Undang - Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal - pasalnya."


Dari kutipan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan merupakan pengkaidahan Cita Hukum (Rechtsidee) dan Cita Hukum itu dengan demikian adalah Cita Hukum Pancasila. Selanjutnya Dasar Negara Pancasila dikaidahkan menjadi Hukum Dasar dalam bentuk pasal - pasal. Pasal - pasal atau Hukum Dasar kemudian dituangkan ke dalam Undang - Undang yang mudah membuat, merubah, dan atau mencabut. Undang - Undang itu merupakan Norma Hukum. Peraturan pelaksanaan Undang - Undang sebagai Norma Hukum dijalankan oleh Peraturan Perundang -undangan di bawah Undang - Undang. Peraturan Perundang - undangan di bawah Undang - Undang merupakan Norma Hukum Pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ada hubungan fungsional antara Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar dalam bentuk Pasal, Undang - Undang, Peraturan

Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan dan hubungan fungsional tersebut dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.1. di bawah ini.

Gambar 4.1.

Hubungan Fungsional Cita Hukum Pancasila dengan Peraturan Perundang-undangan



Dari uraian di atas dapat dinyatakan secara filosofis bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dirancang dalam rangka pencapaian Tujuan Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berdasarkan pada Dasar Negara Pancasila. Dasar Negara Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan Peraturan Perundang - undangan, dalam hal ini pembentukan

Peraturan Daerah, dituangkan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah disusun dengan pemikiran bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetengger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat yang merupakan upaya untuk mewujudkan nilai Pancasila baik sebagai Cita Hukum (Rechtsidee), maupun Pancasila sebagai Dasar Negara.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan menggunakan data atau fakta empiris yang berkenaan dengan sejarah Hari Jadi di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus mengatur penentuan hari jadi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Agustus 1950 dalam Perda Nomor 7 Tahun 2004, dianggap kurang tepat oleh sebagian masyarakat khususnya pemerhati sejarah di Jawa Tengah, mengingat pada tahun 1945-1950 sudah ada Gubernur yang memimpin Jawa Tengah yaitu R. Pandji Soeroso (1945), Wongsonegoro (1945-1949), R. Boediono (1949-1954).

Sesuai penelitian pada saat penentuan hari jadi Provinsi Jawa Tengah dalam Perda Nomor 7 Tahun 2004 terdapat 4 alternatif tanggal hari jadi yaitu tanggal 1 Januari 1930 berdasarkan Staatblad 1929 Nomor 227, tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, tanggal 4 Juli 1950 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1950 dan tanggal 15 Agustus 1950 berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1950. Namun demikian penting untuk meninjau kembali penetapan hari jadi Provinsi Jawa Tengah khususnya dengan memperhatikan aspek historis yang terjadi pada tahun 1945.

4.3. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan menyempurnakan hukum yang telah ada dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang berkaitan, guna menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan rasa keadilan

masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain bahwa mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH**

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

5.2. Ruang Lingkup

Kerangka Peraturan Daerah Prtovinsi Jawa Tengah Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

Judul;

Pembukaan: konsiderans Menimbang, dan Mengingat, yaitu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;

Batang Tubuh;

Penutup; dan

Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Judul : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Konsideran, Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Pokok pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, atau Mengingat, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang tentang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
4. Undang-Undang tentang isu hukum terkait.

Batang Tubuh Peraturan Daerah ini memuat semua materi muatan yang dirumuskan dalam pasal dan dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur.

Bab I Ketentuan Umum, berisi batasan pengertian atau definisi, dan singkatan atau akronim, antara lain sebagai berikut: Pengertian mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian/ definisi, antara lain:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada uraian yang telah dikemukakan bab-bab di depan, disusun dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Materi Muatan

Materi muatan dalam (Rancangan) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini mengacu pada materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2023.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Agustus.

Pasal 4

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sidang Paripurna Istimewa DPRD;
- c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.

Pasal 6

(1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (2) Tata cara pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

7.2. Saran

Sesuai dengan Kesimpulan yang dikemukakan di depan, barang tentu dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagai Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang harus dilakukan penyesuaian dengan terbentuknya UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Materi muatan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 11 Tahun 2023, serta memperhatikan materi muatan berbagai UU dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan sebagai upaya harmonisasi pembentukan Raperda ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmaja, Marhaendra Wija. 2014. *Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Denpasar: Progran Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Darumurti, Krishna D. dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto, ed., 1993. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raffles, Thomas Stamford. 1817. *History of Java*. London : Oxford University Press.
- Ricklefs, M.C., 1981. *History of Indonesia Modern*. London: Macmillan Education Ltd.
- Sarundajang, S.H.. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta.
- Syaukani, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, Sadu, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Bandung : Fokusmedia.
- Wibawa, Samodra. 2005. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Agustus.

Pasal 4

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD;
- c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN...
NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Bahwa Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta penghargaan kepada Para Pemimpin Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Propinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah Administratif.

Disamping itu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu daya saing untuk pertumbuhan Daerah.

Selanjutnya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan, urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan waktu dimulainya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan kajian, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penelusuran sejarah, seminar dan studi banding yang melibatkan sejarawan, pakar Hukum Tata Negara, pemuka masyarakat dan seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-

Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat saat ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, terdapat penyempurnaan terkait dengan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan atas keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hari jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah serta menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR